



PENETAPAN

Nomor : 69/Pdt.P/2020/PA.SIM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat tanggal lahir 08 Agustus 1977, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai **Pemohon I**;

Termohon II, tempat tanggal lahir 07 Agustus 1982, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua/wali calon suami;

Setelah memeriksa alat-alat bukti-bukti yang diajukan di persidangan

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi nikah bertanggal 29 Juli 2020, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Register Nomor : 69/Pdt.P/2020/PA.SIM. tanggal 29 Juli 2020, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2001, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapan Dolok, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: -----, tanggal 14 Juni 2001;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak bernama;
 - a. Anak ke I, perempuan, lahir tanggal 30 Mei 2002;
 - b. Anak ke II, laki-laki, lahir tanggal 30 Mei 2008;
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon:

Nama	: Calon Pembelai Wanita
Tanggal lahir	: 30 Mei 2002 (umur 18 tahun 2 bulan)
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak Bekerja
Tempat kediaman di	: Kabupaten Simalungun

dengan calon suaminya:

Nama	: Calon Pembelai Laki-Laki
Tanggal Lahir	: 18 Juli 2000
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Buruh Harian Lepas
Tempat kediaman di	: Kota Pematangsiantar.

yang direncanakan akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar;
4. Bahwa para Pemohon sudah mengurus seluruh persyaratan untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama Calon Pembelai Wanita namun mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba karena usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sesuai surat keterangan nomor: B----- dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba baru menerima apabila sudah ada penetapan dari Pengadilan Agama Simalungun;
5. Bahwa oleh karena saat ini anak kandung Pemohon tersebut masih berusia umur 18 tahun 2 bulan, dimana menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa calon istri yang belum mencapai usia 19 tahun harus terlebih dahulu mendapatkan penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal orang yang akan melangsungkan pernikahan tersebut;

Halaman 2 dari 21 halaman. Penetapan. No. 69/Pdt.P/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratny bahkan saat ini anak para Pemohon telah hamil;
7. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
9. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Simalungun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada anak para Pemohon yang bernama Calon Pembelai Wanita (umur 18 tahun 2 bulan) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon Pembelai Laki-Laki (umur 20 tahun) di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil para Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut dan pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir ke persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis,

Halaman 3 dari 21 halaman. Penetapan. No. 69/Pdt.P/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa Hakim kemudian membacakan permohonan para Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa benar Calon Pembelai Wanita adalah anak kandung para Pemohon;
- Bahwa saat ini Calon Pembelai Wanita masih berumur 18 tahun 2 bulan;
- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya Calon Pembelai Laki-Laki karena anak Pemohon telah saling kenal dan hubungan mereka sudah sangat erat, keduanya sudah berpacaran sejak 1 (satu) tahun lalu;
- Bahwa saat ini Calon Pembelai Wanita dalam keadaan hamil 6 bulan;
- Bahwa apabila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa tidak ada dari pihak keluarga yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon dengan Calon Pembelai Laki-Laki;
- Bahwa tidak ada hubungan yang menghalangi anak para Pemohon untuk menikah dengan Calon Pembelai Laki-Laki, baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa sebelumnya Calon Pembelai Laki-Laki sudah bekerja sebagai buruh harian lepas namun saat ini sudah tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan;
- Bahwa para Pemohon siap membantu anak Pemohon dan calon suaminya dalam hal materi;
- Bahwa Calon Pembelai Wanita sudah dilamar oleh keluarga Calon Pembelai Laki-Laki pada akhir Juli 2020;

Halaman 4 dari 21 halaman. Penetapan. No. 69/Pdt.P/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon bersedia membimbing Calon Pembelai Wanita dan Suaminya nanti apabila terdapat masalah baik itu masalah psikis maupun materi;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak kandung para Pemohon.
- Bahwa saya berumur 18 tahun 2 bulan;
- Bahwa saya telah mengenal Calon Pembelai Laki-Laki dan telah berpacaran selama 2 tahun lebih;
- Bahwa saya dan Calon Pembelai Laki-Laki sudah menjalin hubungan sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan kami sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami;
- Bahwa saat ini saya dalam keadaan hamil 6 bulan;
- Bahwa saya sudah ingin menikah dan tidak ada paksaan dari orang lain dengan Calon Pembelai Laki-Laki;
- Bahwa tidak ada hal-hal yang menghalangi saya untuk menikah dengan Calon Pembelai Laki-Laki baik hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa saya sudah siap menikah dan akan menjadi isteri yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah;
- Bahwa saya ingin menikah dengan Calon Pembelai Laki-Laki atas kemauan sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya berumur 20 tahun;
- Bahwa saya dan Calon Pembelai Wanita sudah menjalin hubungan sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan hubungan kami sudah sangat erat bahkan kami sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami;
- Bahwa saat ini Calon Pembelai Wanita telah hamil 6 bulan;
- Bahwa saya ingin menikah dan tidak ada paksaan dari orang lain dengan anak para Pemohon yang bernama Calon Pembelai Wanita;

Halaman 5 dari 21 halaman. Penetapan. No. 69/Pdt.P/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sudah siap menikah dan akan menjadi suami yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah;
- Bahwa tidak ada hubungan yang menghalangi kami untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa sebelumnya saya bekerja sebagai buruh harian lepas dan saat ini sudah tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan;
- Bahwa keluarga saya telah melamar Calon Pembelai Wanita pada tanggal 26 Juli 2020;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari Besan atau orang tua dari calon menantu para Pemohon, sebagai berikut:

1. **Orang tua dari calon menantu**, Umur 64 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Rakyat, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Calon Pembelai Laki-Laki adalah anak kandung saya;
 - Bahwa saat ini Calon Pembelai Laki-Laki berumur 20 tahun;
 - Bahwa para Pemohon akan menikahkan anak para Pemohon yang bernama Calon Pembelai Wanita dengan anak saya yang bernama Calon Pembelai Laki-Laki karena keduanya sudah berpacaran sejak 2 (dua) tahun lalu dan memiliki hubungan yang sudah sedemikian eratnya bahkan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri;
 - Bahwa saat ini anak para Pemohon Calon Pembelai Wanita telah hamil 6 bulan;
 - Bahwa apabila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama dan menjadi aib keluarga;
 - Bahwa Calon Pembelai Laki-Laki sedang mencari pekerjaan;
 - Bahwa saksi siap membantu Calon Pembelai Laki-Laki dan calon istrinya dalam hal materi;
 - Bahwa tidak ada hubungan yang menghalangi anak para Pemohon untuk menikah dengan anak saya baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;

Halaman 6 dari 21 halaman. Penetapan. No. 69/Pdt.P/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada dari pihak keluarga yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon dengan anak saya;
- Bahwa keluarga Calon Pembelai Laki-Laki telah melamar Calon Pembelai Wanita pada tanggal 26 Juli 2020;
- Bahwa sebagai orangtua Calon Pembelai Laki-Laki saya bersedia membimbing anak saya dan istrinya nanti apabila terdapat masalah baik itu masalah psikis maupun materi;

2. Orang tua Ibu dari calon menantu, Umur 63 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Calon Pembelai Laki-Laki adalah anak kandung saya;
- Bahwa saat ini Marsandi Riangga berumur 20 tahun;
- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anak para Pemohon yang bernama Calon Pembelai Wanita dengan anak saya yang bernama Calon Pembelai Laki-Laki karena keduanya sudah berpacaran sejak 2 (dua) tahun lalu dan memiliki hubungan yang sudah sedemikian eratnnya bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa saat ini anak para Pemohon Calon Pembelai Wanita telah hamil 6 bulan;
- Bahwa apabila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa Calon Pembelai Laki-Laki sedang mencari Pekerjaan;
- Bahwa sebagai orang tua, saya bersedia membantu Calon Pembelai Laki-Laki dan calon istrinya dalam hal materi;
- Bahwa tidak ada hubungan yang menghalangi anak para Pemohon untuk menikah dengan anak saya baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa tidak ada dari pihak keluarga yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon dengan anak saya;
- Bahwa keluarga Calon Pembelai Laki-Laki telah melamar Calon Pembelai Wanita pada tanggal 26 Juli 2020;

Halaman 7 dari 21 halaman. Penetapan. No. 69/Pdt.P/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai orang tua Calon Pembelai Laki-Lakisaya bersedia membimbing anak saya dan istrinya nanti apabila terdapat masalah baik itu masalah psikis maupun materi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor ----- atas nama Pemohon I Sumarli yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, tanggal 09 Juli 2020, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos serta telah dilegalisir, bukti P1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor ----- atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, tanggal 09 Juli 2020, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos serta telah dilegalisir, bukti P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- yang dikeluarkan Kepala kantor urusan Agama Kecamatan Tapan Dolok, Kabupaten Simalungun, tanggal 14 Juni 2001, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos serta telah dilegalisir, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sumarli nomor ----- yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun tanggal 02 Oktober 2017, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap pos serta telah dilegalisir, bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor ----- atas nama Anak ke I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, tanggal 09 Juli 2020, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos serta telah dilegalisir, bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak ke II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tanggal 02 April 2018, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos serta telah dilegalisir, bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Lulus (SKL) tahun pelajaran 2019/2020 atas nama Anak ke I, tanggal 02 Mei 2020 yang dikeluarkan Kepala Sekolah Menengah Atas

Halaman 8 dari 21 halaman. Penetapan. No. 69/Pdt.P/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SMA) Negeri 5 Pematangsiantar, Kota Pematangsiantar, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap pos serta telah dilegalisir, bukti P.7;

8. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor -----, atas nama Anak ke I dan Anak ke II yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, tanggal 17 Juli 2020, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap pos serta telah dilegalisir, bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Dokter yang dibuat oleh dr. Lenny R. Napitupulu, MKM, yang menyatakan Anak ke I telah hamil, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Tapian Dolok, Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun tanggal 21 Juli 2020, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap pos serta telah dilegalisir, bukti P.9;
10. Asli Surat pernyataan yang dibuat oleh Sumarli yang menyatakan bersedia dan berkomitmen untuk bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial kesehatan dan pendidikan terhadap calon istri dan calon suami, tanggal 21 Juli 2020, bukti surat tersebut sudah diperiksa, bermeterai cukup, bukti P.10;
11. Asli Surat pernyataan yang dibuat oleh Ramlan Hasibuan yang menyatakan bersedia dan berkomitmen untuk bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial kesehatan dan pendidikan terhadap calon istri dan calon suami, tanggal 21 Juli 2020, bukti surat tersebut sudah diperiksa, bermeterai cukup, bukti P.11;

B.Saksi

1. **Saksi dari Pemohon I**, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, alamat di Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah adik ipar para Pemohon;
 - Bahwa tujuan para Pemohon ke Pengadilan untuk meminta dispensasi kawin agar anak Pemohon yang bernama Calon Pembelai Wanita dapat menikah dengan Calon Pembelai Laki-Laki namun anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa saat ini umur Calon Pembelai Wanita masih 18 tahun 2 bulan;

Halaman 9 dari 21 halaman. Penetapan. No. 69/Pdt.P/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan para Pemohon mau menikahkan anak Pemohon dengan Calon Pembelai Laki-Laki karena mereka telah berpacaran sejak 1 (satu) tahun lalu dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa saat ini Calon Pembelai Wanita telah hamil 6 bulan;
- Bahwa para Pemohon khawatir jika anak para Pemohon tidak segera dinikahkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa Calon Pembelai Wanita dan Calon Pembelai Laki-Laki beragama Islam dan berstatus gadis dan lajang serta diantara mereka tidak terdapat hubungan nasab, semenda maupun susuan;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya ingin menikah atas kemauan sendiri, tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun dan semua keluarga setuju atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa keluarga Calon Pembelai Laki-Laki telah melamar Calon Pembelai Wanita sekitar 1 bulan lalu;

2. Saksi dari Pemohon II, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah adik ipar para Pemohon;
- Bahwa tujuan para Pemohon ke Pengadilan untuk meminta dipensi kawin agar anak Pemohon yang bernama Calon Pembelai Wanita dapat menikah dengan Calon Pembelai Laki-Laki namun anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saat ini umur Calon Pembelai Wanita masih 18 tahun 2 bulan;
- Bahwa alasan para Pemohon mau menikahkan anak Pemohon dengan Calon Pembelai Laki-Laki karena mereka telah berpacaran sejak 1 (satu) tahun lalu dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa saat ini Calon Pembelai Wanita telah hamil 6 bulan;
- Bahwa para Pemohon khawatir jika anak para Pemohon tidak segera dinikahkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama;

Halaman 10 dari 21 halaman. Penetapan. No. 69/Pdt.P/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon Pembelai Wanita dan Calon Pembelai Laki-Laki beragama Islam dan berstatus gadis dan lajang serta diantara mereka tidak terdapat hubungan nasab, semenda maupun susuan;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya ingin menikah atas kemauan sendiri, tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa setahu saksi Calon Pembelai Laki-Laki pernah bekerja di bengkel dan saat ini saksi tidak tahu;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun dan semua keluarga setuju atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa keluarga Calon Pembelai Laki-Laki telah melamar Calon Pembelai Wanita sekitar 1 bulan lalu;

Bahwa atas keterangan saksi para Pemohon tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan tetap dengan permohonan dispensasi nikah yang diajukannya dan mohon agar Hakim dapat menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, untuk itu merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa persidangan ini dilakukan dengan hakim tunggal sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimasud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 11 dari 21 halaman. Penetapan. No. 69/Pdt.P/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan para Pemohon tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama Simalungun;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Anak ke I kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar melalui surat Nomor nomor: ----- perihal penolakan perkawinan, karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio) sehingga Pemohon mempunyai hak (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 12 dari 21 halaman. Penetapan. No. 69/Pdt.P/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.11, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi Surat Keterangan atas nama para Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil yang memberi bukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Simalungun, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) dengan demikian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk yang tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Simalungun yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan fotokopi kutipan akta nikah atas nama para Pemohon yang memberi bukti bahwa para Pemohon merupakan suami istri yang sah, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sumarli, yang memberi bukti bahwa antara para Pemohon dengan Anak ke I

Halaman 13 dari 21 halaman. Penetapan. No. 69/Pdt.P/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat ikatan keluarga dengan Pemohon I sebagai kepala keluarga, Pemohon II sebagai istri dan Anak ke I sebagai anak, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan fotokopi Surat Keterangan atas nama anak para Pemohon Anak ke I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon yang bernama Anak ke I masih berusia 18 tahun 2 bulan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak ke II yang memberi bukti bahwa calon suami anak Pemohon berusia 20 tahun, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 merupakan fotokopi Surat Keterangan Lulus (SKL) Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 5 Pematangsiantar, Kota Pematangsiantar atas nama Anak ke I, yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir anak kandung para Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 merupakan fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama, terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Anak ke I dengan Anak ke II yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba, Kabupaten Simalungun namun maksud tersebut ditolak dengan alasan calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Halaman 14 dari 21 halaman. Penetapan. No. 69/Pdt.P/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 merupakan fotokopi Surat Keterangan Kehamilan atas nama Anak ke I yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Tapan Dolok, Kecamatan Tapan Dolok, Kabupaten Simalungun yang memberi bukti bahwa anak Pemohon terbukti sedang dalam keadaan hamil, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 berupa asli Surat Pernyataan tentang Komitmen pemohon sebagai orang tua yang memberi bukti bahwa orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama Anak ke I berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak tersebut sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 berupa asli Surat Pernyataan tentang Komitmen calon besan Pemohon sebagai orang tua yang memberi bukti bahwa orang tua dari Anak ke II berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak tersebut sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi bernama **Saksi dari Pemohon I** dan **Saksi dari Pemohon II** yang masing-masing saksi mengaku sebagai orang dekat para Pemohon dan masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi para Pemohon yang pertama bernama **Saksi dari Pemohon I** yang menerangkan berdasarkan Pengetahuan sendiri bahwa Calon

Halaman 15 dari 21 halaman. Penetapan. No. 69/Pdt.P/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelai Wanita dan Calon Pembelai Laki-Laki telah berhubungan sejak 1 (satu) tahun lalu dan hubungannya sudah sangat erat bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan saat ini Calon Pembelai Wanita dalam keadaan hamil 6 bulan dan mereka ingin menikah karena kemauan sendiri bukan karena paksaan, tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan yang menghalangi Calon Pembelai Wanita dan Calon Pembelai Laki-Laki untuk menikah dan sama-sama beragama Islam dan telah saling mengenal dan sepadan, selain itu juga keluarga Calon Pembelai Laki-Laki telah melamar Calon Pembelai Wanita sekitar 1 (satu) bulan lalu;

Menimbang, bahwa saksi para Pemohon yang kedua bernama **Saksi dari Pemohon II**, yang menerangkan berdasarkan pengetahuan sendiri bahwa Calon Pembelai Wanita dan Calon Pembelai Laki-Laki telah berhubungan sejak 1 (satu) tahun lalu dan hubungannya sudah sangat erat bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan saat ini Calon Pembelai Wanita dalam keadaan hamil 6 bulan dan mereka ingin menikah karena kemauan sendiri bukan karena paksaan, tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan yang menghalangi Calon Pembelai Wanita dan Calon Pembelai Laki-Laki untuk menikah dan sama-sama beragama Islam dan telah saling mengenal dan sepadan, selain itu juga keluarga Calon Pembelai Laki-Laki telah melamar Calon Pembelai Wanita sekitar 1 (satu) bulan lalu;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 16 dari 21 halaman. Penetapan. No. 69/Pdt.P/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa anak para Pemohon yang bernama Calon Pembelai Wanita menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Calon Pembelai Laki-Laki sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
2. Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, bahkan anak Pemohon dan calon suaminya sudah melakukan hubungan layaknya suami istri;
3. Bahwa saat ini Calon Pembelai Wanita dalam keadaan hamil 6 bulan;
4. Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
5. Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
6. Bahwa anak para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
7. Bahwa anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
8. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
9. Bahwa keluarga calon suami anak para Pemohon telah melamar naka para Pemohon pada tanggal 26 Juli 2020;
10. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia

Halaman 17 dari 21 halaman. Penetapan. No. 69/Pdt.P/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon yang bernama Calon Pembelai Wanita dengan calon suami yang bernama Calon Pembelai Laki-Laki hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur anak Pemohon belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Halaman 18 dari 21 halaman. Penetapan. No. 69/Pdt.P/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak para Pemohon sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab, sedangkan terkait kemampuan material calon suami anak para Pemohon yang sudah bekerja lagi dan sedang mencari pekerjaan, akan tetapi orang tua anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon siap membantu anak pemohon dan calon suaminya dalam hal materi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan anak pemohon dan calon suami anak Pemohon telah berhubungan layaknya suami istri, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama dan menjadi masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai dan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial,

Halaman 19 dari 21 halaman. Penetapan. No. 69/Pdt.P/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hakhak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa karena antara Calon Pembelai Wanita dan Calon Pembelai Laki-Laki secara materiil tidak ada larangan untuk menikah yang dihubungkan dengan kaidah *fiqhiyah* yang menyatakan menghindari *mafsadah* diutamakan dari pada berusaha memperoleh *maslahat* (*درأ المفساد مقدم على جلب المصالح*), maka perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Calon Pembelai Wanita (umur 18 tahun 2 bulan) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon Pembelai Laki-Laki (umur 20 tahun), di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh **Muhammad Ali Imron Nasution, SHI** Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020 M. bertepatan pada tanggal 23 Dzulhijjah 1441 H , penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut

Halaman 20 dari 21 halaman. Penetapan. No. 69/Pdt.P/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh **Dasma Purba, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Dasma Purba, S.H., M.H.

Muhammad Ali Imron Nasution, SHI

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp.	300.000,00
4. Biaya PNPB	RP.	20.000,00
4. Biaya redaksi	Rp.	10.000,00
5. Biaya meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman. Penetapan. No. 69/Pdt.P/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)